

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 1 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting, guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karena itu dipandang perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Dasar hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 38 tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 79 tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum;
 - c. Kewajiban pelaksana pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Tata tertib parkir;
 - e. Nama obyek dan subyek;
 - f. Golongan retribusi;
 - g. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - h. Prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - i. Peninjauan tarif retribusi;
 - j. Tata cara pemungutan;
 - k. Wilayah pemungutan;
 - l. Sanksi administrasi;
 - m. Tata cara pembayaran;
 - n. Tata cara penagihan;
 - o. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
 - p. Insentif pemungutan;
 - q. Instansi pemungut;
 - r. Pengelolaan dan penetapan lokasi;
 - s. Pemeriksaan;
 - t. Pengawasan;
 - u. Ketentuan penyidikan;
 - v. Ketentuan pidana;
 - w. Ketentuan penutup.

- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 1 Februari 2011

CATATAN : ---